

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "*Peranan Polri Dalam Mengurangi Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Lalulintas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 (Studi Kasus Satlantas Poltubes Medan)*". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kependidikan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Dharma Sembiring, SH, Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Suhatrizal, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari - hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih penulis juga bagi rasa kebersamaan yang diberikan oleh isteri tercinta.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN RAYA	11
A. Pengertian Rambu-Rambu Lalu Lintas	11
B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas	14
C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas	15
Bab III. PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM	21
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	21
B. Pengertian Perbuatan Pidana	23
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Rambu Lalu Lintas	26

D. Peran Kepolisian Dalam Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman Berlalu Lintas	29
BAB IV KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	49
A. Polisi Sebagai Pemeriksa Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas	49
B. Proses Acara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Untas	58
C. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Dalam UU No. 14 Tahun 1992	61
D. Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas Yaitu Secara Preventif dan Secara Refresif	66
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	71
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN